

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris yakni meneliti peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (*field research*),¹ yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan jejak atau kasus tertentu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penulis akan datang langsung ke lapangan untuk memperoleh data terkait hak anak dan kewajiban orang tua terhadap anak bawaan yang terjadi di Pulau Nagara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini sosiologi hukum dengan studi kasus yaitu tentang hak anak bawaan dan kewajiban orang tua asuhnya dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

¹ Umar Husein, *Metode Penelitian “Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 37.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lebih tepatnya di Pulau Nagara RT 1 dan 2. Di Pulau Nagara ini banyak kasus perceraian yang mengakibatkan anak menjadi korban dari perceraian tersebut biasanya orang tuanya menikah lagi dengan orang lain, sehingga banyak dijumpai anak bawaan yaitu anak yang dibawa oleh orang tua kandung kedalam kehidupan rumah tangga baru di lingkungan tersebut.

Dipilihnya daerah ini atas pertimbangan sebagai berikut:

1. Di daerah ini banyak terdapat kasus tentang hak anak bawaan dan kewajiban orang tua dalam kehidupan rumah tangga.
2. Sepengetahuan penulis di lokasi tersebut belum pernah diteliti, walaupun sudah diteliti, namun penelitian dilihat pada sisi masalah anak bawaan yaitu anak yang dibawa oleh orang tua kandung ke dalam kehidupan rumah tangga baru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah 5 anak bawaan bermasalah dengan kisaran usia 13-20 tahun dan orang tua (terdiri dari suami atau istri dari masing-masing rumah tangga). Alasan penulis mengambil 5 anak bawaan beserta orang tuanya adalah karena pada penelitian ini penulis hanya menemukan 5 kasus yang terjadi di Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah hak anak bawaan serta kewajiban orang tua pengasuhnya dalam kehidupan rumah tangga di Pulau Nagara RT 1 dan 2 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta kendala yang dialami orang tua dalam memenuhi hak anak bawaan dan menunaikan kewajiban sebagai orang tua.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Adapun data primer penelitian ini ialah data tentang kewajiban orang tua asuh dalam kehidupan rumah tangga serta kendala apa saja yang dialami orang tua dalam mewujudkan atau memenuhi hak-hak anak bawaan di Pulau Nagara Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jurnal, buku dan dari kelurahan. Adapun data sekunder penelitian ini ialah data lokasi penelitian yakni data terkait desa, jumlah penduduk, serta kondisi desa.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ialah informan, yaitu mereka yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti ataupun pihak lain yang dapat memberikan informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Orang tua (suami istri pada masing-masing rumah tangga).
- b. Anak binaan (anak binaan suami atau Istri dari pernikahan sebelumnya).
- c. Tetangga sekitar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui metode wawancara. Secara umum metode wawancara ada dua yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan wawancara tidak terstruktur pewawancara tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu.² Wawancara yang akan penulis lakukan yaitu pengumpulan data tentang hak anak binaan dan kewajiban orang tua yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden atau informan melalui pedoman wawancara terstruktur.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

²Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.176.

Setelah data terkumpul kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pemeriksaan atau meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.
- b. *Kategorisasi*, adalah membuat suatu urutan atau mengelompokkan jawaban-jawaban informan dalam kategori-kategori tertentu sesuai dengan kriteria yang tepat dalam permasalahan yang akan diteliti.
- c. *Deskripsi*, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait pemabagian harta warisan sesuai jasa terhadap ahli waris.

2. Analisis Data

Data yang telah diolah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian, kemudian membahasnya dengan mengacu kepada landasan teori yang ada.

G. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap sejumlah hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian mengajukan judul penelitian yang diajukan dengan penyusunan proposal untuk

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Setelah penyusunan proposal skripsi

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis membuat surat permohonan untuk dapat mengikuti seminar proposal sebagai langkah persiapan untuk melakukan penelitian lebih lanjut apabila desain proposal skripsi yang telah diajukan dan disetujui pada seminar proposal tanggal 24 Februari 2021 pukul 11.00 WITA di Ruang Seminar Daring.

3. Tahap Pelaksanaan

Setelah Proposal disetujui dalam seminar, maka pada tahap pelaksanaan penulis mulai mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data diolah dan dianalisis dari tanggal 23 Juli sampai 23 September 2021

4. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan ini, bahan hukum yang telah didapat dan diolah serta dianalisis kemudian disusun dalam sistematika penulisan yang ada. Untuk itu penulis perlu berkonsultasi kepada dosen pembimbing agar mendapat penyusunan hasil skripsi yang baik dan layak untuk munaqasyah skripsi 24 September 2021 sampai 28 Oktober 2021